

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jati Bonjol Stabat Talpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 0032/PNF/DPMP2TSP/2021

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | 1. Surat Permohonan "YAYASAN PENDIDIKAN TH. AL-AFIF" nomor: kebenaran, tanggal perihal permohonan IZIN OPERASIONAL PAUD "YAYASAN PENDIDIKAN TH. AL-AFIF" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. rekom dinas Tanggal . |
| Menimbang | 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/II/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional; |
| Mengingat | 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/II/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 - 2024. |

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN TH. AL-AFIF |
| 2. Nama PAUD | : KB TH. AL-AFIF |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN |
| 4. Tahun Berdiri | : 2013 |
| 5. Nama penyelenggara | : WAGIRAN,S.PdI |
| 6. Nama Pengelola | : WAGIRAN,S.PdI |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. RSTS - TEGAL REJO, DESA SUKA RAMAI LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA |

Kedua : Pengelola/ Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 24 Mei 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN AL RIFA S.STP, M.SI

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001

